

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tataran praktis konsep syariah yang dibangun secara umum sudah terimplementasi di lembaga bisnis syariah, pada bisnis Hotel Namira Syariah Yogyakarta. Hotel Namira Syariah sudah diakui oleh Dinas Pariwisata dalam urusan perizinan penyelenggaraan hotel syariah namun aktifitas bisnis yang dijalankan belum tersertifikasi oleh MUI.
2. Respon pelaku bisnis syariah pada peraturan menteri no 2 tahun 2014 di Hotel Namira Syariah tidak terlalu memikirkan tentang peraturan yang dikeluarkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif karena Hotel Namira Syariah sudah mempunyai konsep sendiri yang sudah lama berjalan jauh sebelum peraturan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dikeluarkan pada tahun 2014.

B. Kritik

Dalam operasional bisnis, Hotel Namira Syariah telah memiliki konsep dan manajemen yang baik. Hal ini karena Hotel Namira telah berdiri cukup lama yakni sejak tahun 2010 dan beroperasi pada tahun 2012. Namun dalam legal formal masih memiliki status yang tidak jelas karena belum mendapatkan sertifikasi dari DSN –MUI. Kemudian dalam proses pengawasan

syariah pun masih dilakukan langsung oleh manager, seyogyanya dilakukan oleh badan pengawas syariah yang dibentuk khusus mengawasi, mengontrol dan memberikan pengarahan syariah bila sewaktu-waktu hotel syariah melakukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah-kaidah syariah.

C. Saran

1. Bagi peneliti

Saran bagi peneliti selanjutnya agar lebih jeli dalam melihat konsep syariah pada bisnis jika diaplikasikan dalam ranah bisnis islam. hal ini untuk melihat apakah penerapan telah memenuhi standar konsep pada hotel syariah yang hingga saat ini masih belum diperbaharui oleh pihak yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan hotel yang berbasis syariah.

2. Lembaga bisnis syariah dan Majelis Ulama Indonesia

Bagi lembaga bisnis syariah terkhusus Pada Hotel Namira Syariah adanya bukti legal formal perusahaan dari pihak akan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar prosedural yang dimiliki perusahaan sejalan dengan prosedural yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan status hukum. Disamping itu adanya legalitas dari pihak yang berwenang tersebut dapat menambah daya tarik dari konsumen dan mendapatkan kepercayaan lebih dari mereka.

Untuk kedepannya agar menunjuk DPS pada struktur organisasi, melihat sangat pentingnya peran DPS. Sebagai fungsi untuk mengawas produk dan pelayanan agar bisa menjaga kesyariahnya.

Kepada Majelis Ulama Indonesia yaitu pada Dewan Syariah Nasional agar segera mengeluarkan fatwa terkait Hotel Syariah agar kedepannya bisa menjadi acuan bagi siapa saja yang ingin menjalankan bisnis pada bidang perhotelan. Dilihat dari semakin berkembangnya bisnis Hotel Syariah di Indonesia.